



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 32 / G / 2012/ PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

CINDHUNATA TEKAYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pejanggik No.45, Lingkungan Yasekambang, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **BUPATI LOMBOK BARAT**.-----

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat.----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/77/KUM/2012 tertanggal 13 November 2012, Surat Kuasa Khusus No. 180/06/KUM/2013 tertanggal 21 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus No. SK-02/P.2.10/GS.1/02/2013 tertanggal 7 Pebruari 2013, memberikan kuasa kepada:-----

1.1. **H. AGUS SALIM, S.H.** Jabatan Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-

Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat;----

1.2. **H. MULYADIN, S.H.,M.H.** Jabatan Staf Ahli Bidang Hukum Dan

Pemerintahan;-----

1.3. **H. BAGUS DWIPAYANA, S.H.,M.M.** Jabatan Kasubag Bantuan Hukum

Dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat;----

1.4. **MARHAEN, S.H.,M.H.** Jabatan Kasubag Dokumentasi pada Bagian

Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat;-----

1.5. **AHMAD ...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. AHMAD NURALAM, S.H.,M.H. Jabatan Kasubag Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat;-----
- 1.6. SANG KETUT MUDITA, S.H.,M.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri
Mataram, beralamat di Jalan Langko No. 37 Mataram;-----
- 1.7. FAHMI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Mataram, beralamat di Jalan Langko No. 37 Mataram;-----
- 1.8. EMA MULIAWATI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Mataram, beralamat di Jalan Langko No. 37 Mataram;-
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I**;

2. **KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT**, sekarang **BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT**;-----

Berkedudukan di Jalan Langko No. 23 Mataram.-----

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
800/783/BPMP2T/2012 tertanggal 20 November 2012,memberikan kuasa
kepada:-----

- 2.1. H. LALU AGUS SALIM, S.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum Dan
Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten
Lombok Barat;-----
- 2.2. H. MULYADIN, S.H.,M.H. Jabatan Staf Ahli Bidang Hukum Dan
Pemerintahan;-----
- 2.3. H. BAGUS DWIPAYANA, S.H.,M.M. Jabatan Kasubag Bantuan Hukum
Dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Kab. Lombok Barat;-----
- 2.4. MARHAEN, S.H.,M.H. Jabatan Kasubag Dokumentasi pada Bagian
Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat;-----

2.5. AHMAD ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. AHMAD NURALAM, S.H.,M.H. Jabatan Kasubag Perundang-Undangan

pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 32 /PEN-L.DIS/2012/PTUN.MTR , tanggal 18 Oktober 2012 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 32/PEN-MH/2012/PTUN.MTR, tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 32/PEN-PEM.PER/2012/PTUN.MTR, tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 32/PEN.HS/2012/PTUN.MTR, tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Telah membaca surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik beserta surat –surat yang terdapat di dalamnya;-----

Telah membaca surat atau tulisan bukti beserta lampiran yang terdapat didalamnya, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak di pemeriksaan persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2012 sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan Register Perkara Nomor: 32/G/2012/PTUN.MTR telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Desember 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Yang menjadi obyek sengketa adalah: -----

1. Keputusan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Kepada Ni Putu Hari Trisnawati untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan luas bangunan: 662,22 M2, yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, beralamat di BTN PEPABRI Mataram;-----
- 2a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada Citra Club dalam bidang Usaha Pub dan Karaoke dengan nama Citra Club yang berlokasi di Dusun karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi beralamat di Jalan Lumba-lumba No. 16 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----
- 2b. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada Citra Club yang berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kegiatan Usaha: Perdagangan Barang & Jasa, Bidang Usaha: Karaoke yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi, alamat di Jalan Lumba-Lumba No 16 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----
3. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Pulau Hijau Property, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kegiatan: Perdagangan Barang & Jasa, Bidang Usaha: Real Estate & Property yang dimohonkan oleh Wina Dirja Jaya, S.H., beralamat di Jalan Amprang RT/RW.001/010 Desa Pandowoharja, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;-----

Dasar dan alasan-alasan gugatan, sebagai berikut:-----

1. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua Obyek Sengketa tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Berangkai (*Ketting Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat II dalam rangka Pelimpahan sebagian Kewenangan yang Kewenangannya ada pada Tergugat I (Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat). Ditinjau dari substansi Kewenangan pemutusannya, Kewenangan memutuskan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Berangkai yang dikeluarkan Tergugat II dilaksanakan oleh Tergugat II untuk atas nama Tergugat I. Oleh karenanya Tanggung Jawab dan Tergugat atas Keputusan Tata Usaha Negara Berangkai yang dikeluarkan Tergugat II berada pada Bupati Lombok Barat (Tergugat I) dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), sekarang Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II). Bahwa perihal di atas sesuai dengan Jawaban Tergugat II dalam Jawabannya tanggal 14 Agustus 2012 pada perkara gugatan Nomor: 12/G/2012/PTUN-MTR yang mengatakan bahwa Bupati Lombok Barat seharusnya dilibatkan sebagai Tergugat bersama Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) sekarang Badan Pelayanan dan Penanaman Modal (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat dan bersesuaian pula dengan petunjuk dari Majelis Hakim pada Sidang Persiapan Perbaikan;-----
2. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara Berangkai (*Ketting Beschikking*) yang dikeluarkan Tergugat II untuk atas nama Tergugat I sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat: Konkrit, Individual dan Final. Sehingga sah dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam gugatan perkara ini dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dapat langsung mengadilinya;-----
3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut di atas telah menimbulkan akibat hukum yaitu merugikan kepentingan Penggugat baik materiil maupun moril dalam hal

dimana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat sebagai pemilik lokasi di sebelah Utara bangunan tidak pernah dihubungi dan diminta persetujuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemohon ijin memakai data yang tidak benar (*bedrog*) pada Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga yang mencantumkan nama orang lain pada lokasi tanah sebelah Utara yang adalah milik Penggugat, tiba-tiba saja obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar obyek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah;-----

4. Bahwa Penggugat pernah menggugat Tergugat II sehubungan dengan obyek sengketa tersebut di atas dengan gugatan Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR., yang kemudian Penggugat cabut karena obyek sengketa yang Penggugat peroleh dari staf Tergugat II ternyata salah atau tidak sama dengan Jawaban Tergugat II tertanggal 14 Agustus 2012;-----
5. Bahwa sebelum Penggugat menggugat dengan gugatan Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR, Penggugat mendatangi dulu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) sekarang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat, di Jalan Langko 23 Mataram. Penggugat minta data dan penjelasan sehubungan dengan obyek sengketa dan setelah beberapa kali datang barulah Penggugat dapatkan data mengenai obyek sengketa. Setelah Penggugat amati dan pelajari nampak bahwa obyek sengketa dimohonkan dengan syarat data yang tidak benar berupa manipulasi atau rekayasa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga. Hal ini Penggugat beritahukan sekaligus melaporkan keberatan Penggugat secara lisan kepada Staf Tergugat II dan dijawab bahwa prihal tersebut bisa diproses permohonan ijinnya karena Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut sudah diketahui dengan bukti disetempel oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat. Tidak puas Penggugat menghadap langsung Tergugat II dan dijawab sama seperti jawaban staf Tergugat II dan Penggugat dianjurkan untuk diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----

6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu diketahui Tergugat II selaku Tergugat dalam sidang Persiapan Perkara Nomor: 12/G/2011/PTUN.MTR., tidak kooperatif dengan tidak mau menunjukkan atau memberikan data-data mengenai obyek sengketa yang diminta dan diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dibawa ke Persidangan Persiapan untuk dikoreksi dan dicocokkan dengan obyek sengketa. Walau sudah diminta dan diperintahkan berkali kali tetap tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan, sehingga Penggugat menjalani Sidang Persiapan yang lama dengan tidak ditunjukkan dan diperlihatkan wujud atau fisik dari obyek sengketa. Dan dalam Jawabannya pada persidangan jawaban tanggal 14 Agustus 2012, ternyata obyek sengketa gugatan Perkara Nom: 12/G/2012/PTUN.MTR berbeda, dan obyek sengketa dikatakan salah oleh Tergugat II. Karena itu Penggugat minta Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR untuk dicabut, dan pencabutan diucapkan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dengan Penetapan Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR;-----
7. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari Jawaban Tergugat II pada Persidangan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR yang sudah dicabut dan Penggugat baru melihat wujud atau fisiknya pada sidang Persiapan tanggal 06 Desember 2012;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PERATUN gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang;-----
9. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 2505 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 791 yang terletak di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara : Sawah;-----
 - Sebelah Selatan : SU 293/97 sekarang milik Ni Putu Hari Trisnawati ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Senggigi ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Maknun dan Tanah Inahu;-----
10. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tiap tahun pajak bumi dan bangunan tanah tersebut Penggugat bayar dengan SPPT Nomor: 52.01.100.005.007-0006.0;-----
11. Bahwa di batas sebelah Selatan tanah Penggugat yaitu SU.293/97 berdiri bangunan gedung permanen yang dibangun dan dimohonkan IMB oleh Ni Putu Hari Trisnawati , Amd. Dan pada bangunan gedung tersebut didirikan perusahaan Pub dan Karaoke Citra Club yang ijin HO, SITU-nya dimohonkan oleh Nanang Turmuzi dan PT. Pulau Hijau Property yang ijin SITU-nya dimohonkan oleh Wina Dirja Jaya, S.H. Semua ijin-ijin tersebut dikeluarkan oleh Tegugat II untuk atas nama Tergugat I;-----
12. Bahwa Obyek Sengketa di atas Penggugat gugat karena permohonan ijin-ijin tersebut di atas dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, Amd , Nanang Turmuzi dan Wina Dirja Jaya, S.H., memakai 3 (tiga) **Surat Pernyataan Tidak Keberatan** yang mana **memanipulasi kepemilikan tanah Penggugat** yaitu dengan mencantumkan nama orang lain sebagai pemilik tanahnya Penggugat dan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan tersebut, seolah-olah Penggugat yang memberi persetujuan tidak keberatan. Di mana pada surat pernyataan tidak keberatan atas nama pemohon Ni Putu Hari Trisnawati, Amd. yang mohon ijin IMB memanipulasi kepemilikan tanah Penggugat dengan menaikan atau mencantumkan nama A. KENUN sebagai pemilik tanah dan ditandatangani dengan cap jempol, dan pada surat pernyataan tidak keberatan atas nama pemohon Nanang Turmuzi yang mohon ijin HO, SITU dan untuk Wina Dirja Jaya, S.H., yang mohon ijin SITU menaikan atau mencantumkan nama MAKNUN sebagai pemilik tanah dengan tanda tangan yang nampak berbeda untuk kedua surat pernyataan tidak keberatan tersebut. Yang mana batas sebelah Utara dari surat-surat pernyataan tersebut seharusnya tertulis atas nama Penggugat dan ditandatangani Penggugat sebagai pihak yang menyetujui;-----
13. Bahwa perbuatan ketiga pemohon ijin tersebut di atas yang memanipulasi kepemilikan tanah Penggugat sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil. Maka atas perbuatan tersebut diatas Penggugat telah melaporkan pada Kepolisian Daerah Nusa

Tenggara ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat dengan bukti laporan nomor: RES 1.11/175/III/2012/DIT RESKRIMUM;----

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat tidak boleh mengandung Cacat Kehendak (*Willsgeseken*), dan salah satu Cacat Kehendak adalah tidak boleh mengandung unsur *Bedrog* (Data Yang Tidak Benar);-----
15. Bahwa salah satu syarat yang dilampirkan oleh ketiga Pemohon ijin: Ni Putu Hari Trisnawati, Amd, Nanang Turmuzi dan Wina Dirja Jaya, S.H. yang Ijin-ijinnya diterbitkan oleh Tergugat II adalah **SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN** dari batas sebelah menyebelah Tetangga yang mana Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut berisi atau mengandung unsur *Bedrog/data yang tidak benar* yang merupakan hasil dari **manipulasikan kepemilikan tanah Penggugat**;-----
16. Bahwa **Data yang tidak benar (*Bedrog*)** dari ketiga Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dilampirkan ketiga pemohon izin tersebut di atas terlihat di:-----
- Pada batas sebelah Utara yang mana adalah tanah milik Penggugat dengan SHM 791 dicantumkan nama orang lain bukan pemilik tanah yang di cap jempol dan ditandatanganinya. Untuk Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemohon Ni Putu Hari Trisnawati, Amd tertulis nama A. KENUN dengan tanda tangan berupa cap jempol, dan untuk pemohon Nanang Turmuzi Dan Wina Dirja Jaya, S.H., sama-sama tertulis nama MAKUNUN tapi dengan tanda tangan yang berbeda;-----
 - Pada batas sebelah Selatan tertulis nama yang sama: AGUS GINANTRA tapi tanda tangannya berbeda untuk ketiganya;-----
 - Pada batas sebelah Timur adalah jalan Raya Senggigi terdapat tanda tangan yang berbeda pula, yang mustahil Jalan Raya Senggigi bisa bertanda tangan pada secarik kertas;-----
 - Pada batas sebelah Barat tertulis nama SALEH pada Surat Pernyataan Tidak Keberatan Ni Putu Hari Trisnawati, Amd., sedangkan pada Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Nanang Turmuzi dan Wina Dirja Jaya, S.H., tertulis nama MAHDI tapi dengan tanda tangan yang berbeda;-----

17. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena tanah Penggugat dengan SHM 791 berada pada batas sebelah utara tanah Ni

Putu Hari Trisnawati, Amd., sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk memberi persetujuan atau tidak dan mengetahui apakah surat pernyataan tidak keberatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mengetahui dampaknya kepada Penggugat. Maka seharusnya nama Penggugat yang tertulis pada ketiga surat pernyataan tidak keberatan tersebut dan ditandatangani oleh Penggugat pula;-----

Bahwa untuk diketahui dalam pembuatan surat pernyataan tidak keberatan tersebut Penggugat sama sekali tidak pernah dihubungi dan dan diminta persetujuannya;-----

18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa tersebut di atas berdasarkan ketiga Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang berisi **data yang tidak benar (Bedrog)** sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil dengan uraian sebagai berikut:-----

- Merugikan Penggugat karena Kepemilikan tanah Penggugat menjadi kabur dibuatnya dengan dicatumkan nama orang lain yaitu A. KENUN dan MAKUN sebagai pemilik pada tanah Penggugat yang merupakan surat hasil manipulasi dari kepemilikan tanah Penggugat sehingga menimbulkan dualisme kepemilikan antara A. KENUN dan MAKUN atau Penggugat. Dan untuk meluruskannya Penggugat harus mengeluarkan biaya;-----
- Membuat Penggugat stres, ketakutan, khawatir tanah milik Penggugat disertipatkan pihak lain berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan hasil manipulasi, sebab Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut disah oleh Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat dengan distempel dan ditandatangani;-----
- Mempersulit Penggugat bila akan melakukan transaksi jual beli dikemudian hari membuat orang tidak tertarik atau berminat untuk membeli/menyewa tanah kepemilikan Penggugat;
- Penggugat merasa dizalimi dengan meniadakan dan/atau menghilangkan hak Penggugat untuk ikut menyetujui ataupun tidak terbinya obyek sengketa;-----

- Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menjadi tidak tahu akan pembangunan tembok pembatas antara tanah Penggugat dengan tanah Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md., apakah tembok pembatas tersebut berada posisi tengah atau tidak atau masuk ketanah milik Penggugat. Diduga tembok pembatas ada masuk ketanah Penggugat;-----
- Tembok dari bangunan gedung Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md., menempel dan menyatu pada tembok pembatas yang seharusnya ada jaraknya 1-2 meter pada bangunan bertingkat, padahal dalam formulir surat permohonan IMB yang diberikan oleh Tergugat untuk para pemohon ijin, salah satu syaratnya yang harus dilengkapi untuk permohonan Ijin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa untuk bangunan yang langsung dipakai sebagai tembok harus mendapat persetujuan/ijin dari tetangga sebelah. Ini menyulitkan dan merugikan Penggugat bila akan bangun dan urus ijin-ijinnya dikemudian hari;-----

20. Bahwa Obyek Sengketa 1 adalah cacat Hukum dan cacat Administrasi karena :-----

- a. Tergugat II tidak cermat, memproses syarat syarat permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengeluarkan Keputusan yang mengandung data data yang tidak benar (*bedrog*) berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga yang direayasa/dimanipulasi;-----
- b. Permohonan IMB tersebut tidak ada persetujuan dari tetangga sebelah untuk bangunan bertingkat yang diharuskan seperti yang disyarat bahwa Surat Pernyataan Keberatan tidak keberatan dari tetangga sebelah, diperlukan apabila batas bangunan difungsikan sebagai tembok;-----
- c. Tergugat II untuk atas nama Tergugat I telah menerbitkan 2 (dua) Keputusan tentang pemberian Ijin Mendirikan bagunan (IMB) kepada Ni Putu Hari Trisnawati, untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata hanya berdasarkan pada surat permohonan tanggal 01 Juni 2011 dengan 1 (satu) bukti kepemilikan Hak milik Nomor 792 seluas 1286 M2 pada lokasi yang sama, yaitu Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Perijinan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/211/BP2T/-LB/VI/2011

dan Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011;-----

21. Bahwa Obyek Sengketa 2.a dan Obyek Sengketa 2.b cacat hukum karena: -----

a. Obyek sengketa tersebut diatas dimohonkan berdasarkan data data yang tidak benar (*bedrog*) yaitu Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Sebelah yang dimanipulasi/direkayasa;-----

b. Tergugat II tidak melakukan perbuatan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Gangguan yaitu melanggar Pasal 4, 5 ayat (2) dan 10 ayat (1) Undang-Undang Gangguan S.1926, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 4 : -----

Pada permintaan untuk mendapatkan izin harus dilampiri dengan keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat yang akan dibangun itu, juga tentang mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya, demikian pula suatu keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam bangunan; -----

Pasal 5 ayat (2):------

Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap-tiap orang dan memberitahukan hal ini kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu juga dalam bahasa asing di atas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan.-----

Pasal 10 ayat (1):------

Keputusan tentang suatu permintaan izin harus dengan segera diberitahukan kepada orang yang meminta, dan juga kepada umum dengan menempelkan suatu pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia di atas atau didekat tanah untuk tempat kerja.-----

22. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Obyek Sengketa 3 adalah cacat hukum karena dimohonkan berdasarkan data yang tidak benar berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga yang dimanipulasi/direkayasa;-----
23. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas telah terbukti Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I dalam menerbitkan dan mengeluarkan Obyek Sengketa telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan disamping itu tidak pernah dilakukan survey/peninjauan lapangan; sehingga patut dan beralasan Obyek Sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;-----
24. Bahwa segala bukti yang nantinya diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa gugatan maka Penggugat mohon agar pengajuan surat bukti yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dianggap sah sebagai perbaikan gugatan dan surat bukti itulah yang menjadi bukti obyek sengketa Penggugat dalam gugatan ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan Asas Kepatutan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan/atau Majelis Hakim Persidangan kiranya berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat untuk dan atas nama Bupati Lombok Barat berupa:-----
 - 2.1. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Kepada Ni Putu Hari Trisnawati untuk membangun Showroom

Sarana ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan luas bangunan: 662,22 M2, yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, beralamat di BTN PEPABRI Mataram;-----

2.2.a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada Citra Club dalam bidang usaha Pub dan Karaoke dengan nama Citra Club yang berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi beralamat di Jalan Lumba-lumba No. 16 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

2.2.b. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada Citra Club yang berlokasi di Dusun Karang Telaga Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kegiatan Usaha: Perdagangan Barang & Jasa, Bidang Usaha : Karaoke yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi, alamat Jalan Lumba-Lumba No 16 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

2.3. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Pulau Hijau Property, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kegiatan: Perdagangan Barang & Jasa, Bidang Usaha : Real Estate & Property yang dimohonkan oleh Wina Dirja Jaya, S.H., beralamat di Jalan Amprang RT/RW.001/010 Desa Pandowoharja, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;-----

3. Mewajibkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat berupa:-----

3.1. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Kepada Ni Putu Hari Trisnawati untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan luas bangunan: 662,22 M2, yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati, beralamat di BTN PEPABRI Mataram;-----

3.2.a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada Citra Club dalam bidang Usaha Pub dan Karaoke dengan nama Citra Club yang berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi beralamat di Jalan Lumba-lumba No 16 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

3.2.b. Surat Tempat Ijin Usaha Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada Citra Club yang berlokasi di Dusun Karang Telaga Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kegiatan Usaha: Perdagangan Barang & Jasa, Bidang Usaha: Karaoke yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi, alamat jalan Lumba-Lumba No 16 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

3.3. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Pulau Hijau Property, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan

Batulayar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kegiatan:
Perdagangan Barang & Jasa, Bidang Usaha: Real Estate & Property yang dimohonkan
oleh Wina Dirja Jaya, S.H., beralamat di Jalan Amprang RT/RW.001/010 Desa
Pandowoharja, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Propinsi Daerah Istimewa
Jogjakarta;-----

4. Menghukum ParaTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pihak
Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima
dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 22 Januari 2013 dengan menyampaikan Jawaban
dan alasan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI -----

A. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap
hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat I; -----

B. GUGATAN KURANG SUBYEK -----

Bahwa seluruh Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah ditandatangani Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat
(Tergugat II), atas nama Bupati Lombok Barat namun Kepala Dusun Karang Telage, Kepala
Desa Senteluk dan dari Camat Batulayar juga dilibatkan sebagai Tergugat dalam sengketa
ini karena Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Lombok Barat (Tergugat II) mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adanya
REKOMENDASI dari Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan dari Camat
Batulayar;-----

C. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat baru
mengetahui obyek sengketa pada tanggal 14 Agustus 2012 yaitu pada saat sidang yang
pertama dimana gugatan pihak Penggugat mencabut gugatannya;-----

D. Bahwa Tergugat menilai dalil Penggugat tersebut semata merupakan trik untuk melepaskan

diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;---

Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2011, dimana saat itu Penggugat mempunyai tanah yang berdekatan dengan obyek sengketa sehingga tidak masuk akal kalau Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 14 Agustus 2012;-----

E. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 14 Agustus 2012 semata-mata untuk dapat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2011, sehingga waktu untuk pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut telah lampau (daluarsa), oleh karena itu sepantasnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

F. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat ternyata mengenai obyek yang digugat oleh Penggugat sebelumnya pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor Register: 12/G/2012/PTUN.MTR ;-----

Bahwa karena perkara yang diajukan saat ini oleh Penggugat sebelumnya pernah diajukan kedepan persidangan dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka gugatan Penggugat saat ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *ne bis in idem*, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

G. Bahwa memperhatikan didalam Pemeriksaan Persiapan didalam memperbaiki gugatan pihak Penggugat menurut Pasal 63 yaitu ayat: -----

(2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim:-----*

a. *Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;--*

b. *Dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Yang artinya bahwa pihak Penggugat sudah diberi waktu untuk memperbaiki isi gugatannya selama 30 hari tetapi tidak diperbaiki (menurut catatan Tergugat) yaitu dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai disempurnakannya gugatan tersebut oleh pihak Penggugat yaitu tanggal 28 Desember 2012 yang artinya melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 63 ayat (2) dan (3);-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi memperhatikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Penggugat pada point 3, 13 dan 19 yang pada intinya mengatakan merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril akibat berdirinya bangunan di sebelah timur lokasi tanah Penggugat (bangunan Citra Club) yang menurut kasat mata Tergugat bahwa tanah Penggugat masih tanah kosong (belum ada bangunan) yang artinya pihak Penggugat tidak ada yang dirugikan kecuali bangunan Citra Club tersebut mengganggu pemandangan atau tanah Penggugat tidak dapat sinar matahari itu baru dapat merugikan pihak Penggugat;-----
4. Bahwa surat izin yang diterbitkan oleh pihak Tergugat tidak semata-mata langsung dibuat tanpa prosedur, yang salah satu prosedur yang ada adalah Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga dimana surat tersebut disahkan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat. Dan Izin itu bisa keluar apabila persyaratan-persyaratan tersebut sudah lengkap dari tingkat paling bawah. Yang artinya Proses izin tersebut bisa dikeluarkan oleh Tergugat II karena telah di

setujui ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujui oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Kecamatan;-----

5. Bahwa pihak Tergugat menilai dalil Penggugat tersebut semata merupakan trik untuk mencari keuntungan semata;-----
6. Bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan ke III halaman 324 menyebutkan: -----
"Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya". -----

Bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa maka Penggugat harus dapat membuktikan kalau Pihak Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, yakni Penggugat benar telah dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, hal mana sesuai dengan sifat "*Individual*" dari setiap *beshickking* yang harus nyata-nyata menimbulkan kerugian secara pribadi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan untuk menggugat (*standing to the sue*), hal ini didasarkan atas factual bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian-kerugian yang dialaminya secara pribadi ataupun adanya kerugian bagi masyarakat sekitar atas diterbitkannya obyek sengketa;-----

7. Bahwa disetiap penerbitan ijin termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemohon baik berupa perseorangan atau badan hukum, Tergugat tidak serta merta begitu saja menerbitkan ijin, tetapi harus melalui prosedur yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kajian analisis teknis di lapangan. Dengan demikian Tergugat di dalam keputusannya *aquo* sangat memperhatikan asas kecermatan dan asas kehati-hatian di dalam memberikan ijin, hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mengimplementasikan AAUPB di dalam Pemerintahan serta untuk

mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan *Good Governance* seperti harapan masyarakat, tetapi juga selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat serta Asas Kemanfaatan, dimana Penerbitan IMB untuk kepentingan umum berkaitan dengan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian kota, serta memperhatikan asas kepastian hukum atas suatu permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon tanpa merugikan pemohon dengan alasan tidak adanya persetujuan dari tetangga mengingat kondisi dilapangan tidak jarang terjadi persaingan usaha sehingga terjadi saling menjegal antar tetangga;-----

8. Oleh karenanya tidak benar menurut Penggugat keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md, Izin SITU Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 pada tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nanang Turmuzi dan Izin SITU Nomor: 503.B3/ 0835/ SITU/BP2T - LB/ 2011 pada tanggal 28 Nopember 2011 atas nama Wina Dirja Jaya, S.H., telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan serta melanggar AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) khususnya asas kecermatan dan asas ketelitian, gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar AAUPB dalam menerbitkan Obyek Sengketa sangatlah tidak mendasar;-----

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;-----

2. Menolak ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Menyatakan surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 pada tanggal 6 Juni 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md, Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 pada tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nanang Turmuzi dan Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 pada tanggal 28 Nopember 2011 atas nama Wina Dirja Jaya, S.H., adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkat Pengadilan;-----

5. Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat II telah pula mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima dalam pemeriksaan persidangan pada 22 Januari 2013 dengan menyampaikan Jawaban dan alasan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI -----

1. GUGATAN KURANG SUBJEK -----

Bahwa seluruh Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II), atas nama Bupati Lombok Barat namun Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan dari Camat Batulayar juga dilibatkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini karena Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II) mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adanya

REKOMENDASI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKOMENDASI dari Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan dari Camat

Batulayar;-----

2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat ternyata mengenai obyek yang di gugat sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya yang pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang Perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 08 Mei 2012 dan diperbaiki pada tanggal 17 Juli 2012 dengan nomor Register: 12/G /2012/PTUN.MTR dan telah di cabut gugatan tersebut oleh pihak Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2012;-----

Bahwa karena perkara yang diajukan saat ini oleh Penggugat sebelumnya pernah diajukan kedepan persidangan dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka gugatan Penggugat saat ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *ne bis in idem*, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa didalam Pemeriksaan Persiapan didalam memperbaiki gugatan pihak Penggugat dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 menurut Pasal 63 yaitu ayat:-----

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim:-----

- a. Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;--
- b. Dapat meminta penjelsan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----

Yang artinya pihak Penggugat sudah diberi waktu untuk memperbaiki isi gugatannya selama 30 hari tetapi tidak diperbaiki (menurut catatan Tergugat) yaitu dari tanggal 30 Oktober

2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai disempurnakannya gugatan tersebut oleh pihak Penggugat yaitu tanggal 28 Desember 2012 yang artinya melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 63 ayat (2), (3) dan (4), menurut Indroharto, SH (dalam bukunya *Peradilan Tata Usaha Negara*) bahwa pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi data-data gugatan itu harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Kalau kesempatan tersebut disia-siakkannya mungkin akan berakibat gugatannya dinyatakan tidak diterima (Pasal 63 ayat 3 dan 4);-----

4. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN -----

- Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah bukan orang yang dituju dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digutangnya, namun merupakan pihak ketiga yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa menurut pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "*Usaha memahami Undang-Undang Tata Usaha Negara*", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan keempat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:-----
 1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:-----
 - a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri:-----
 - Ada hubungannya dengan Penggugat itu sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan Gugatan tersebut;-----
 - Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----

- Kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain;-----

- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan digugat;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet-Poin d'action*), “tanpa adanya kepentingan maka tidak ada Gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses”;-----

- Sedangkan menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan ke III halaman 324 menyebutkan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya”;-----

- Bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa maka Penggugat harus dapat membuktikan kalau kerugian Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya, bahwa benar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut secara nyata menimbulkan kerugian baginya secara pribadi;-

- Bahwa sementara itu terlihat dari uraian gugatannya pada point 3, 13 dan 19 bahwa kerugian dimaksud oleh Penggugat semata-mata hanya kekhawatiran belaka yang tidak beralasan dan tidak masuk akal, yaitu:-----

1. Khawatir ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khawatir kepemilikan tanahnya menjadi kabur dan menimbulkan dualisme kepemilikan antara A. KENUN dan Penggugat sendiri, padahal dalam gugatannya point 1, Penggugat mengatakan bahwa tanahnya dimaksud telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik No. 791, sehingga sangat tidak masuk akal kepemilikannya menjadi kabur dan tidak mungkin terjadi dualisme kepemilikan;-----
 2. Penggugat stress, ketakutan, khawatir tanah miliknya disertipikatkan pihak lain oleh berdasarkan surat pernyataan tidak keberatan hasil manipulasi, sebab surat pernyataan tersebut disahkan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat;-----
 3. Penggugat merasa dizalimi dengan meniadakan dan atau menghilangkan haknya untuk ikut menyetujui ataupun tidak terbitnya obyek sengketa;-----
 4. Tembok bangunan gedung Ni Putu Trisnawati, AMd. menempel pada tembok batas yang seharusnya ada jarak 1-2 meter pada bangunan bertingkat;-----
 5. Penggugat menjadi dirugikan karena adanya penempatan mesin AC yang residu dan air pembuangannya jatuh pada tanah Penggugat;-----
- Bahwa kerugian point 1 sampai dengan point 5 di atas sangat mengada-ada dan juga tidak masuk akal;-----
- Bahwa oleh karena kerugian dimaksud oleh Penggugat hanya kekhawatiran yang tidak masuk akal dan mengada-ada sehingga Penggugat bukanlah pihak ketiga yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau dengan kata lain bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa;-----

DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Pada point 4 dan 5 bahwa pihak Penggugat memang benar pernah datang ke pihak Tergugat II yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T). Pihak Penggugat datang hanya 1 atau 2 kali saja dan kadang-kadang hanya lewat saja atau lewat telepon saja, kebetulan pihak Penggugat datang ke kantor tersebut yang ada hanya staf biasa sedangkan Kabid atau Kasi Perijinan atau yang mengurus tentang ijin lagi turun ke lapangan tetapi pihak Penggugat tidak rajin/tidak aktif untuk meminta salinan/fotocopy yang dimaksud tetapi meminta kepada staf di kantor tersebut untuk dicarikan tanah untuk berinvestasi;-----
4. Bahwa surat izin yang diterbitkan oleh pihak Tergugat tidak semata-mata langsung dibuat tanpa prosedur, yang salah satu prosedur yang ada adalah Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga dimana surat tersebut disahkan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat. Dan Izin itu bisa keluar apabila persyaratan-persyaratan tersebut sudah lengkap dari tingkat paling bawah;-----
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Izin itu sudah melalui prosedur yang benar yaitu:-----
 - Ni Putu Hari Trisnawati mengajukan permohonan Mendirikan Bangunan untuk membangun Showroom Sarana Konsultan Wisata yang berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dengan persyaratan yang sudah lengkap yaitu:-----
 - Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang semuanya ditandatangani dari Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan dari Camat Batulayar;-----
 - Surat Mohon Rekomendasi dari Kepala Desa Senteluk;-----
 - Rekomendasi dari Camat Batulayar;-----

- Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah (Sertipikat);-----
- Site Plan /Gambar Bangunan;-----
- Ditunggal perjalanan bangunan tersebut dijual oleh Ni Putu Hari Trisnawati kepada Nanang Turmuzi seharga Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pihak Nanang Turmuzi mengajukan permohonan pembuatan SITU, dengan persyaratan yang sudah lengkap yaitu;-----
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang semuanya ditandatangani dari Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan dari Camat Batulayar;-----
- Surat Mohon Rekomendasi yang jenis usahanya adalah Pub dan Karaoke dengan nama Citra Club (CC) dari Kepala Desa Senteluk;-----
- Rekomendasi dari Camat Batulayar untuk pembuatan SITU Pub dan Karaoke Citra Club;-----
- Buku Tanah (Sertipikat);-----
- Ditempat dan dilokasi yang sama saudara Wina Dirja Jaya, S.H., membuka bidang usaha ditempat bangunan Citra Club dengan usaha Real Estate, Jasa Pengurusan Surat-Surat Perijinan dan Furniture, dengan persyaratan yang sudah lengkap pula;-----
- 6. Bahwa pihak Tergugat menilai dalil Penggugat tersebut semata merupakan trik untuk mencari keuntungan semata;-----
- 7. Bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan ke III halaman 324 menyebutkan;-----
- “Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya”;-----
- Bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata

Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara objek sengketa maka Penggugat harus dapat membuktikan kalau pihak Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, yakni Penggugat benar telah dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, hal mana sesuai dengan sifat “*Individual*” dari setiap *beshickking* yang harus nyata-nyata menimbulkan kerugian secara pribadi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan untuk menggugat (*standing to the sue*), hal ini didasarkan atas factual bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian-kerugian yang dialaminya secara pribadi ataupun adanya kerugian bagi masyarakat sekitar atas diterbitkannya obyek sengketa;-----

8. Bahwa disetiap penerbitan ijin termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemohon baik berupa perseorangan atau badan hukum, Tergugat tidak serta merta begitu saja menerbitkan ijin, tetapi harus melalui prosedur yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kajian analisis teknis di lapangan. Dengan demikian Tergugat di dalam keputusannya aquo sangat memperhatikan asas kecermatan dan asas kehati-hatian di dalam memberikan ijin, hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mengimplementasikan Asas-Aasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di dalam Pemerintahan serta untuk mewujudkan *Good Governance* seperti harapan masyarakat, tetapi juga selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat serta Asas Kemanfaatan, dimana Penerbitan IMB untuk kepentingan umum berkaitan dengan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian kota, serta memperhatikan asas kepastian hukum atas suatu permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon tanpa merugikan pemohon dengan alasan tidak adanya persetujuan dari tetangga mengingat kondisi dilapangan tidak jarang terjadi persaingan usaha sehingga terjadi saling menjegal antar tetangga;-----

9. Oleh karenanya tidak benar menurut Penggugat keputusan Tata Usaha Negara dalam

bentuk ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2011 tentang

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, AMd, Izin SITU

Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB / 2011 pada tanggal 18 Oktober 2011 atas nama

Nanang Turmuzi dan Izin SITU Nomor: 503.B3/0835/SITU/ BP2T-LB/2011 pada tanggal

28 Nopember 2011 atas nama Wina Dirja Jaya, S.H., telah melanggar Peraturan

Perundang-Undangan serta melanggar AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Baik) khususnya asas kecermatan dan asas ketelitian, gugatan Penggugat yang menyatakan

Tergugat telah melanggar AAUPB dalam menerbitkan Obyek Sengketa sangatlah tidak

mendasar;-----

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nomor : 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 pada tanggal 6 Juni 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, AMd, Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/ 2011 pada tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nanang Turmuzi dan Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-

LB/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB/2011 pada tanggal 28 Nopember 2011 atas nama Wina Dirja Jaya, S.H., adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkat pengadilan;-----
5. Apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 29 Januari 2013 dan diterima Majelis Hakim pada pemeriksaan sidang tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak secara tegas eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyampaikan Duplik yang sama tertanggal 5 Februari 2013 pada pemeriksaan sidang tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap konsisten pada dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil Replik yang dikemukakan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan dan replik, Pihak Penggugat telah menyampaikan beberapa copy surat – surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah pula diteliti sesuai aslinya yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.11, masing-masing sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 791 tertanggal 25 Maret 1998 dan Surat Ukur No. 292/MNT/1997 Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atas nama Cindhunata Tekayadi;-----
2. Bukti P.2 : copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012

atas nama Chindunata Tekayadi;-----

3. Bukti P.3 : copy dari copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 25 April 2011 atas nama Pemohon: Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md;-----

4. Bukti P.4 : copy dari copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 21 September 2011 atas nama Pemohon: Nanang Turmuzi;-----

5. Bukti P.5 : copy dari copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 20 September 2011 atas nama Pemohon: Wina Dirja Jaya, S.H;-----

6. Bukti P.6 : copy sesuai aslinya surat Kuasa Hukum Tergugat bernama H. BAGUS DWIPAYANA, S.H.,M.M, perihal Jawaban Tergugat;-----

7. Bukti P.7 : copy sesuai salinan resmi penetapan yaitu Penetapan Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR tertanggal 16 Agustus 2012;-----

8. Bukti P.8 : copy Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) S.1926-226;-----

9. Bukti P.9 : copy sesuai aslinya Kepala Kepolisian Daerah NTB No. RES.1.11/175/III/2012/Dit Reskrimum tertanggal 13 Maret 2012 perihal Permintaan Keterangan;-----

10. Bukti P.10 : copy Gambar/Denah Lokasi Tanah Penggugat;-----

11. Bukti P.11 : copy sesuai aslinya surat Penggugat yang ditujukan ke Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijin Terpadu, tertanggal 12 Nopember 2012 perihal permohonan data-data;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Keterangan Saksi I Penggugat: MAKNUN;**-----

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani atau cap jempol pada Surat Pernyataan Tidak Keberatan;-----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pemilik bangunan kafe untuk membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan;-----
 - Bahwa pada Surat Pernyataan Tidak Keberatan ada tiga tercantum nama Saksi, namun Saksi tidak pernah cap jempol atau tanda tangan pada ke-tiga Surat Pernyataan tersebut;
 - Bahwa letak rumah Saksi dengan bangunan kafe sejajar;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada terpasang plang pengumuman di lokasi bangunan kafe;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa ini;-----
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai tanah di Kecamatan Batulayar yang berdekatan dengan tanah Saksi, dengan batas-batas yaitu:-----
 - Sebelah utara : sawah;-----
 - Sebelah selatan : kafe Citra Club;-----
 - Sebelah timur : jalan;-----
 - Sebelah barat : pantai;-----
 - Bahwa pada saat dibangun kafe, tidak ada masyarakat yang keberatan;-----
 - Bahwa tidak ada bangunan pada tanah Penggugat, itu tanah kosong dan tidak pernah ditanami apa-apa;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada lahan yang diambil pada tanah Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat sering datang di tanah miliknya tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah melihat atau datang pada saat dibangunnya kafe Citra Club;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat keberatan terhadap pembangunan kafe Citra Club;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan terhadap dibangunnya kafe Citra Club;-----
 - Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Penggugat karena tanah Saksi bersamaan dengan tanah Penggugat;-----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu secara pasti letak tanah Penggugat karena sejajar dengan tanah Penggugat;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran Sertipikat PRONA, Saksi bersamaan dengan Penggugat;--
- Bahwa sekitar dua tahun lalu Saksi tahu kafe Citra Club dibangun;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh seseorang untuk meminta cap jempol atau tandatangan untuk Surat Pernyataan Tidak Keberatan;-----
- Bahwa H. Muliadi (Saksi II) yang mengerjakan tanah Penggugat sebelah timur;-----
- Bahwa letak tanah Saksi berada di sebelah selatan tanah Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah protes mengenai pembangunan kafe tersebut;-----
- Bahwa bangunan kafe tersebut tidak menutupi jalan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat ada keberatan mengenai pembangunan kafe;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa lantai bangunan kafe dan Saksi juga tidak tahu bentuknya;-----
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan bersebelahan dengan tanah milik Saksi dan Penggugat;----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tahu adanya pembangunan kafe;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Penggugat untuk melihat bangunan kafe tersebut;-----
- Bahwa pada saat kafe dibangun, Saksi sudah kenal dengan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak tahu kafe dibangun dan tidak tahu Penggugat pernah marah terhadap bangunan kafe tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2011, Saksi sudah tinggal di tanah Saksi sekarang ini, tidak pernah pindah dan melihat kafe dibangun;-----
- Bahwa pada tahun 2011, Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke lokasi;-----
- Bahwa bangunan kafe tersebut dapat dilihat dari jalan raya oleh semua orang;-----

2. Keterangan Saksi II Penggugat: H. MULIADI;-----

- Bahwa selama ini tidak pernah Saksi dihubungi pemilik kafe terkait dengan dibangunnya kafe Citra Club;-----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu ada terpasang plang papan pengumuman adanya bangunan showroom;-----
- Bahwa tidak ada yang ditanam di tanah milik Penggugat yang Saksi garap sekarang ini, hanya tanah kosong;-----
- Bahwa sejak berdirinya kafe Citra Club, tidak ada keberatan dari masyarakat;-----
- Bahwa dengan adanya kafe, tanah Penggugat tidak tertutup, bisa masuk ada jalan;-----
- Bahwa sejak dulu Saksi menjadi penggarap tanah Penggugat bahkan sebelum kafe dibangun;-----
- Bahwa perbedaan atau kerugian yang dialami Penggugat setelah dibangunnya kafe yaitu terlalu tinggi bangunannya, tanah Penggugat bergeser bila ada air, begitu airnya tidak ada kayaknya bergeser;-----
- Bahwa pada saat kafe dibangun, Saksi melihat proses pembangunannya;-----
- Bahwa Penggugat tidak tahu kafe dibangun, sesudah jadi Penggugat datang;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai akan dibangunnya kafe;-----
- Bahwa setelah jadi baru Penggugat ada keberatan, Penggugat mengatakan kenapa temboknya tinggi; -----
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat keberatan dengan tembok kafe;-----
- Bahwa tidak ada yang lain keberatan Penggugat hanya tembok saja;-----
- Bahwa tanah yang digarap dekat dengan kafe, dan sejak jadi kafe ada warung kopi yang Saksi bangun di sana;-----
- Bahwa Saksi tahu pembuatan pagar Cafe Citra Club agak bergeser ke tanahnya Penggugat yaitu dari jalan Saksi berdiri melihat bangunan, Saksi ditanya mandor bangunan batas tanah Penggugat yang mana, agar aman sama-sama setengah palnya;-----
- Bahwa selain mandor bangunan tidak ada dari pihak lain yang menanyakan batas-batasnya;-----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan MAKNUN, dia punya tanah sebelah barat dari kafe;-----
- Bahwa sejak dibeli Penggugat kurang lebih tahun 1996, Saksi bekerja menjadi penggarap tanah Penggugat;-----
- Bahwa tanah Penggugat yang berbatasan dengan jalan raya, tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa pada tahun 2012 saat dibangun kafe, Saksi melihat material bangunan yang melewati tanah Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan hal tersebut karena dibangun di tanah milik kafe bukan di tanah Penggugat;-----
- Bahwa setelah kafe jadi Saksi memberitahukan tembok kafe mengganggu tanah Penggugat;-----
- Bahwa setelah ada gugatan Penggugat sering datang kelokasi, dulu tiap tahun Penggugat datang;-----
- Bahwa tanah Penggugat tidak ada pagarnya, siapa saja bisa lihat kafe;-----
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan mandor bangunan atau tukang-tukang mengenai adanya rembesan air AC, hanya Saksi dan mandor pernah mengukur dengan benang;-----
- Bahwa pada saat dibangunnya kafe, pengerjaannya bisa dilihat umum;-----
- Bahwa pada saat pengerjaan kafe, tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat, namun setelah jadi Penggugat keberatan dengan tingginya tembok kafe;-----
- Bahwa selain bangunan, Penggugat keberatan juga dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Penggugat, yaitu:-----
 - Sebelah utara : tanah Maknun;-----
 - Sebelah selatan: tanah Agus;-----
 - Sebelah timur : jalan;-----
 - Sebelah barat : tanah Mahdi;-----
- Bahwa penyebab tanah Penggugat dipakai nama Maknun karena sebelah utara tercantum nama Maknun, sebenarnya Penggugat;-----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi untuk pembuatan Surat Pernyataan Tidak Keberatan;-
- Bahwa Saksi tidak tahu yang datang ke lokasi untuk membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan;-----
- Bahwa posisi yang pasti sebelah utara kafe yaitu pinggir jalan tanah Cindhunata (Penggugat) terus ke belakang tanah Maknun;-----
- Bahwa Saksi ingat keberatan Penggugat mengenai Surat Pernyataan Tidak Keberatan, dicantumkan atas nama orang lain;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kurang lebih satu minggu yang lalu Penggugat merasa keberatan dicantumkan nama orang lain pada Surat Pernyataan Tidak Keberatan;-----
- Bahwa kurang lebih satu bulan yang lalu Penggugat mengetahui nama Maknun tercantum pada Surat Pernyataan tersebut;-----
- Bahwa pada saat kafe dibangun, Saksi tidak pernah keberatan nama orang lain yang tercantum;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sebelah utara tanah Penggugat letak tanah Maknun, sejajar dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan eksepsi, Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan surat-surat bukti yang sama (identik), yang telah diberi meterai cukup dan telah diteliti sesuai dengan aslinya yang diberi tanda Bukti T.I dan T.II-1 sampai dengan Bukti T.I dan T.II-17, masing - masing sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I dan T.II-1 : copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 25 April 2011 a.n. Pemohon Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md;-----
2. Bukti T.I dan T.II-2 : copy sesuai aslinya surat dari Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md tertanggal 26 April 2011 perihal Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Untuk Membangun Kantor Konsultan Arsitektur;-----
3. Bukti T.I dan T.II-3 : copy sesuai aslinya surat Kepala Desa Senteluk No. 23/Pemb/DS/IV/2011 tertanggal 27 April 2011 perihal Mohon Rekomendasi;-----

4. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I dan T.II-4 : copy sesuai aslinya surat Camat Batulayar No. 504/41/PMD-BL/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 perihal Rekomendasi;-----
5. Bukti T.I dan T.II-5 : copy sesuai aslinya Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat No. 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tertanggal 06 Juni 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati **(asli tanpa stempel karena arsip kantor);**-----
6. Bukti T.I dan T.II-6 : copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 21 September 2011 atas nama Pemohon Nanang Turmuzi;-----
7. Bukti T.I dan T.II-7 : copy sesuai aslinya Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat No. 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 tentang Ijin Gangguan (HO) atas nama Citra Club **(asli tanpa stempel karena arsip kantor);**----
8. Bukti T.I dan T.II-8 : copy sesuai aslinya surat Kepala Desa Senteluk No. 156/Pem/DS/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 perihal Rekomendasi;-----
9. Bukti T.I dan T.II-9 : copy sesuai aslinya surat Camat Batulayar No. 504/101/PMD-BL/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 perihal Rekomendasi;--
10. Bukti T.I dan T.II-10 : copy sesuai aslinya surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat No. 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 perihal Surat Ijin Tempat Usaha atas nama Pemohon Nanang Turmuzi **(asli tanpa stempel);**-
11. Bukti T.I dan T.II-11 : copy sesuai aslinya surat Kepala Desa Senteluk No. 67/Pem/DS/IX/2011 tertanggal 20 September 2011 perihal Rekomendasi;-----
12. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.I dan T.II-12 : copy sesuai aslinya surat Camat Batulayar No. 504/111/PMD-BL/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 perihal Rekomendasi;-----

13. Bukti T.I dan T.II-13 : copy sesuai aslinya surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat No. 503.B3/0836/SITU/BP2T-LB/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 perihal Surat Ijin Tempat Usaha atas nama Pemohon Wina Dirja Jaya, S.H. (asli tanpa stempel);-----

14. Bukti T.I dan T.II-14 : copy sesuai aslinya Daftar Surat Masuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, yang berisi Daftar Nama Pemohon, Lokasi, Tanggal dan Keputusan BP2T, khusus Nomor Urut 214, atas nama Ni Putu Hari Trisnawati;-----

15. Bukti T.I dan T.II-15 : copy sesuai aslinya Daftar Surat Masuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, yang berisi Daftar Nama Pemohon, Lokasi, Tanggal dan Keputusan BP2T, khusus Nomor Urut 379, atas nama Nanang Turmuzi (Citra Club);-----

16. Bukti T.I dan T.II-16 : copy sesuai aslinya Daftar Surat Masuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, yang berisi Daftar Nama Pemohon, SITU, Alamat Perusahaan dan Masa Berlaku, khusus Nomor Urut 36, atas nama Citra Club (Nanang Turmuzi);-----

17. Bukti T.I dan T.II-17 : copy sesuai aslinya Daftar Surat Masuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, yang berisi Tanggal, No. Urut SITU, Nama Perusahaan, khusus Nomor Urut 33, atas nama PT. Pulau Hijau Property;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pengadilan telah memanggil secara patut

calon ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Pihak Ke-tiga (pemegang obyek sengketa) atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md, Nanang Turmuzi dan Wina Dirja Jaya, S.H. untuk didengar keterangannya apakah akan masuk sebagai pihak atau bergabung dengan Pihak Tergugat untuk membela haknya, namun calon Pihak Ke-tiga atas nama Nanang Turmuzi dan Wina Dirja Jaya, S.H, tidak datang memenuhi panggilan Pengadilan, sedangkan Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Januari 2013 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md melalui Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim belum dapat mengambil sikap dengan alasan sampai acara sidang Pembuktian, pemohon atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md. maupun Kuasa Hukumnya tidak datang ke persidangan guna menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan data-data pendukung;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pendapat akhir berupa kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Maret 2013 dan tertanggal 2 April 2013, yang diterima Pengadilan di luar persidangan pada tanggal 3 April 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah;-----

1. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Ijin Mendirikan

Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan kepada NI PUTU HARI TRISNAWATI untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat (vide bukti T1&T2-5) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1;---

2. a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada CITRA CLUB dalam bidang usaha Pub dan Karaoke, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi (vide bukti T1&T2-7) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2.a;

b. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada CITRA CLUB berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi (vide bukti T1&T2-10) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2.b;-----

3. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. PULAU HIJAU PROPERTY berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat yang dimohonkan oleh Wina Dirja Jaya, SH (vide bukti T1&T2-13) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari Azas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PERATUN), Pengadilan telah memanggil NI PUTU HARI TRISNAWATI, NANANG TURMUZI dan WINA DIRJA JAYA, SH sebagai pihak yang namanya tersebut dalam obyek-obyek sengketa a quo dan atas panggilan Pengadilan tersebut pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Nopember 2012, tanggal 18 Nopember 2012,

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2012 dan persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 8 Januari 2013

telah hadir ABDUL TAYIB, S.H.,M.H. (Kuasa Hukum NI PUTU HARI TRISNAWATI) yang menyatakan secara lisan akan masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini, sedangkan untuk pihak ketiga pemegang hak obyek sengketa atas nama NANANG TURMUZI dan WINA DIRJA JAYA, S.H. tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan lisan dari ABDUL TAYIB, S.H.,M.H. (Kuasa Hukum NI PUTU HARI TRISNAWATI) tersebut diatas Pengadilan memerintahkan kepada ABDUL TAYIB, S.H.,M.H. agar mengajukan permohonan intervensi secara tertulis dengan melampirkan data-data pendukung sebagai bahan pertimbangan Pengadilan untuk menentukan sikap atas permohonan intervensi tersebut, akan tetapi ABDUL TAYIB, S.H.,M.H. (Kuasa Hukum NI PUTU HARI TRISNAWATI) tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I dan Tergugat II** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis masing-masing tertanggal **22 Januari 2013** yang mana di dalam Jawabannya tersebut Jawaban dalam **Eksepsi** dan Jawaban dalam **Pokok Sengketa**;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Eksepsi sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek (para pihak) dalam sengketa a quo yakni mengenai subyek Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa ***“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”***;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (12) tersebut menunjuk siapa-siapa yang dapat menjadi pihak Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Indroharto dalam buku

Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya” menunjuk kepada ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga jabatan TUN itu dianggap berwenang melakukan tindakan (dalam hal ini keputusan Tata Usaha Negara) yang disengketakan. Selain cara pendelegasian pelimpahan wewenang pemerintahan itu dapat juga terjadi dengan cara pemberian mandat. Hal ini kebanyakan terjadi dalam suasana intern suatu Departemen atau Lembaga Pemerintahan. Perbedaannya dengan peralihan wewenang dengan cara pendelegasian adalah bahwa dalam hal mandataris mengeluarkan keputusan TUN dan kemudian keputusan ini disengketakan maka yang menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan seharusnya digugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pada mandat tidak terjadi perubahan baik hubungan hirarkis maupun pemilikan dan tanggung jawab wewenang yang diatur dalam peraturan dasarnya antara mandans dengan mandataris;-----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara, hal. 109, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006 menyebutkan bahwa pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak **untuk** dan **atas nama** pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat menyebutkan Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan atau memberikan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk menetapkan dan menandatangani naskah perijinan usaha dan non usaha yang diterbitkan oleh BP2T. Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat menyebutkan Kepala Badan memiliki kewenangan penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek-obyek sengketa a quo adalah diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat atas nama Bupati Lombok Barat sehingga dari uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dalam bidang perijinan adalah merupakan **mandat** antara Bupati Lombok Barat sebagai mandans (pemberi mandat) dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima mandat (mandataris) sehingga yang harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN obyek-obyek sengketa tersebut dan seharusnya digugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan/mandans *in casu* Bupati Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat ditetapkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan di kabupaten Lombok Barat pada saat sekarang telah diatur didalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan ditetapkan subyek yang digugat adalah Bupati Lombok Barat maka Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (sekarang Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu) yang dalam gugatan ini dijadikan sebagai Tergugat II harus dikeluarkan dari sengketa ini sehingga selanjutnya cukuplah Bupati Lombok Barat yang didudukkan sebagai Tergugat;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (sekarang Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu) sebagai Tergugat II dalam sengketa ini maka selanjutnya Pengadilan hanya akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat (*in casu* Bupati Lombok Barat) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan kurang subyek karena seharusnya Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan Camat Batulayar juga dilibatkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini karena Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan surat keputusan tersebut adanya rekomendasi dari Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan dari Camat Batulayar (dalil eksepsi Tergugat huruf B);-----
2. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) karena obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2011 (dalil eksepsi Tergugat huruf C, D dan E);-----
3. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan *ne bis in idem* karena perkara yang diajukan saat ini oleh Penggugat sebelumnya pernah diajukan kedepan persidangan dalam perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (dalil eksepsi Tergugat huruf F);-----
4. Bahwa Penggugat sudah diberi waktu untuk memperbaiki isi gugatannya selama 30 hari tetapi tidak diperbaiki yaitu dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai tanggal 26 Desember 2012 sehingga melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 63 ayat (2) dan (3) UU PTUN (dalil eksepsi Tergugat huruf G);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Replik** secara tertulis terhadap Jawaban Tergugat tertanggal **29 Januari 2013** yang pada pokoknya Penggugat menolak Jawaban Tergugat dan berketetapan pada dalil Gugatannya semula;-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan

Duplik secara tertulis tanggal **5 Februari 2013** yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada Eksepsi dan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam Jawabannya diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN, maka Eksepsi-eksepsi Tergugat dapat dikelompokkan sebagai eksepsi lain yaitu sebagai berikut :-----

- Gugatan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) (dalil eksepsi Tergugat huruf C, D, E dan G);-----
- Gugatan kurang subyek (dalil eksepsi Tergugat huruf B);-----
- Gugatan ne bis in idem (dalil eksepsi Tergugat huruf F);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan telah melampaui tenggang waktu/daluarsa karena obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2011 dan Penggugat telah melampaui tenggang waktu perbaikan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-Undang PERATUN dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN menyebutkan “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa ada beberapa metode / teori tentang Penghitungan Tenggang Waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa inventarisir Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 sebagai berikut: -----

1. Bagi pihak yang tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah teori

penerimaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; ---

2. Dalam hal *peraturan dasarnya mengatur* bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah teori Publikasi, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
 3. Bagi *pihak ketiga yang tidak dituju langsung* oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah teori Pengetahuan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
 4. Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon*, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori Daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ; -----
 5. Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon*, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori Penerimaan dan teori Daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu *setelah lewat batas waktu 4 (empat) bulan* sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati obyek-obyek sengketa *a quo* adalah ditujukan kepada Ni Putu Hari Trisnawati, Nanang Turmuzi dan Wina Dirja Jaya sehingga Penggugat merupakan *pihak ketiga yang tidak dituju langsung* oleh Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa); atau dengan kata lain *namanya tidak tercantum* dalam obyek sengketa *a-quo* sehingga *penghitungan saat dimulai* menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak

secara ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasuistik sejak pihak ke-tiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 7 dan 8 Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek-obyek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Agustus 2012 dari Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR yang sudah dicabut pada tanggal 16 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-6 Surat Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR tanggal 10 Agustus 2012 dalam Eksepsi Tergugat tersebut disebutkan bahwa gugatan salah obyek karena yang ada adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503.A2/214/BPST-LB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, A.Md (sekarang menjadi obyek sengketa 1) dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada CITRA CLUB yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi (sekarang obyek sengketa 2.a) serta mencermati pula bukti P-7 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR tanggal 16 Agustus 2012 Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek-obyek sengketa *a quo* setidaknya-tidaknya adalah pada Jawaban Tergugat tanggal 10 Agustus 2012 yang keberadaan wujud fisiknya diketahui pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Desember 2012 dalam perkara Nomor: 32/G/2012/PTUN. MTR;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara diketahuinya obyek sengketa (tanggal 10 Agustus 2012 dan 6 Desember 2012) dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan telah melampaui tenggang waktu perbaikan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-Undang PERATUN;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (2) mengatur bahwa “Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari, b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”. Sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan “apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”. Dan dalam penjelasan ayat (3) menyebutkan bahwa “karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya”; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 6 Nopember 2012 dan tanggal 14 Nopember 2012 Tergugat tidak pernah hadir tanpa keterangan guna dimintai penjelasan terkait obyek-obyek sengketa dalam perkara *a quo* meskipun telah dipanggil secara patut. Dan baru hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Nopember 2012 dimana obyek-obyek sengketa *a quo* baru diserahkan pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 Desember 2012 dan Pengadilan pada saat itu juga baru dapat memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya setelah surat-surat keputusan yang menjadi obyek-obyek sengketa telah terang dan jelas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan sempurna dan layak untuk diteruskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Desember 2012. Dimana penghitungan tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a adalah dihitung sejak hari/tanggal perbaikan gugatan pertama dilakukan in casu tanggal 6 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak kooperatif yaitu dengan tidak pernah hadir di beberapa kali pemeriksaan persiapan meskipun telah dipanggil secara patut sehingga

mengakibatkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pengadilan tidak dapat segera melakukan perbaikan terhadap gugatan Penggugat. Apabila dihitung antara tanggal perbaikan gugatan Penggugat yang pertama tanggal 6 Desember 2012 dengan tanggal dinyatakan gugatan Penggugat sempurna yaitu tanggal 28 Desember 2012 maka gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut pendapat Pengadilan Eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa yang dikaitkan baik berdasarkan pada Pasal 55 maupun Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Undang-undang PERATUN tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan kurang subyek karena seharusnya Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan Camat Batulayar juga dilibatkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini karena telah menerbitkan rekomendasi sehingga terbitlah obyek-obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Senteluk Nomor: 23/pemb/DS/IV/2011 tanggal 27 April 2011 (vide bukti T-3) adalah berisi persetujuan/tidak keberatan atas Permohonan Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah untuk jasa kantor konsultan arsitektur yang berlokasi di dusun Kr.Telage, Desa Senteluk yang dimohon oleh Ni Putu Haritrisnawati, A.Md, demikian pula dengan Rekomendasi Camat Batulayar Nomor: 504/41/PMD-BL/IV/2011 tanggal 29 April 2011 (vide bukti T-4). Rekomendasi Kepala Desa Senteluk Nomor: 156/Pem/DS/IX/2011 tanggal 21 September 2011 (vide bukti T-8) berisi persetujuan atas permohonan Nanang Turmuzi untuk ijin usaha pub dan karaoke CITRA CLUB yang ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Camat Batulayar Nomor: 504/101/PMD-BL/IX/2011 tanggal 26 September 2011 (vide bukti T-9). Sedangkan Rekomendasi Kepala Desa Senteluk Nomor: 67/Pem/DS/IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan Rekomendasi Camat Batulayar Nomor: 504/111/PMD-BL/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 berisi rekomendasi ijin operasional

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gangguan (HO) PT. PULAU HIJAU PROPERTY yang dimohon oleh Wina Dirja Jaya (vide bukti T-11 dan T-12);-----

Menimbang, bahwa arti kata Rekomendasi dalam pengertian tersebut berkesuaian sebagaimana arti kata menurut Kamus Hukum karangan Drs. Sudarsono, S.H, M.Si yang menyatakan bahwa **rekomendasi** merupakan saran dimana isinya berujud saran yang dianjurkan /membenarkan atau menguatkan sesuatu yang dimaksud dalam surat tersebut. Dimana dalam sengketa *a quo* menurut Pengadilan rekomendasi-rekomendasi ini belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum hingga terbitnya obyek-obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa karena rekomendasi-rekomendasi tersebut diatas belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum maka tidak perlu untuk menarik Kepala Desa Senteluk dan Camat Batulayar sebagai Tergugat dalam sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan *ne bis in idem* karena perkara yang diajukan saat ini oleh Penggugat sebelumnya pernah diajukan kedepan persidangan dalam perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----

Menimbang, bahwa secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

- apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan;-----
- dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi Nomor : 878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, "*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan*

Pengadilan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi";-----

- Objek sama;-----
- Subjek sama; -----
- Materi pokok yang sama;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati jawaban Tergugat dan Penetapan Pencabutan dalam perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN.MTR (vide bukti P-6 dan P-7) dengan perkara Nomor 32/G/2012/PTUN.MTR baik dari segi apa yang diperkarakan, objek, materi pokok tidak ditemukan adanya kesamaan satu sama lain. Adapun putusan Pengadilan dalam perkara nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR adalah berupa penetapan pencabutan, bukanlah putusan yang bersifat positif yaitu menolak gugatan ataupun mengabulkannya. Sehingga menurut pendapat Pengadilan unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai *ne bis in idem* tidak terpenuhi oleh karena itu eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat *ne bis in idem* haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Pengadilan, Eksepsi – Eksepsi Tergugat tidaklah cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal yang berkenaan dengan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN menyebutkan “Orang

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini dapat dirumuskan bahwa gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa adapun pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke-empat halaman 37-38, mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Yang dimaksud kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Dalam rumusan ini dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Sebagaimana *adigium poin't d'interet-poin't d'action* (bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 9,11 dan 12 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2505 m2 dengan SHM Nomor 791 yang terletak di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar,

Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, dengan batas sebelah Utara : Sawah, sebelah selatan: SU 293/97

sekarang milik Ni Putu Hari Trisnawati, sebelah Timur : Jalan Raya Senggigi, sebelah Barat:

Tanah Maknun dan Tanah Inahu. Dimana di batas sebelah Selatan Tanah Penggugat yaitu SU

293/97 berdiri bangunan gedung permanen yang dimohonkan IMB oleh Ni Putu Hari Trisnawati

dan didirikan perusahaan Pub dan Karaoke Citra Club yang ijin HO dan SITU nya dimohonkan

oleh Nanang Turmuzi dan PT. Pulau Hijau Property yang ijin SITUnya dimohonkan oleh Wina

Dirja Jaya, S.H. Bahwa obyek-obyek sengketa tersebut dimohonkan dengan memakai 3 Surat

Pernyataan Tidak Keberatan yang memanipulasi kepemilikan tanah Penggugat dengan

mencantumkan nama orang lain sebagai pemilik tanahnya Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat

dengan menyatakan bahwa tanah Penggugat masih tanah kosong (belum ada bangunan) sehingga

pihak Penggugat tidak ada yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-1 berupa Sertipikat hak Milik

Nomor 791 Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Tenggara Barat tanggal 25 Maret 1998, Surat Ukur nomor 292/1997 tanggal 12 Desember 2012

Luas 2505m2 atas nama Cindhunata Tekayadi (penggugat) pada Gambar Surat Ukur terlihat

bahwa disebelah Selatan berbatasan dengan SU 293/97 M. Johrur (sekarang Ni Putu Hari

Trisnawati), sebelah Barat adalah sawah Maknun dan Innahu, sebelah Timur: Jalan Raya

Senggigi dan sebelah Utara : sawah. Hal mana berkesesuaian pula dengan bukti P-10 Denah

Lokasi Tanah Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta hukum bahwa tanah

penggugat adalah berbatasan langsung dengan tanah Ni Putu Hari Trisnawati yang diatasnya

terbit obyek-obyek sengketa a quo sehingga menurut Pengadilan Penggugat memiliki

kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini berkaitan dengan data-data yang

tidak benar yang menyangkut keberadaan tanah Penggugat yang dipergunakan sebagai syarat

untuk menerbitkan obyek-obyek sengketa a quo;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN yaitu:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

(1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.-----

(2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.-----

(3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang PERATUN adalah meliputi azas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam Gugatan yaitu mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Undang-Undang Gangguan Stb.Thn 1926 Nomor 26 dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil Jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai prosedur yang tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi Pokok Permasalahan dalam sengketa a quo yaitu:-----

“Apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya?”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, bersifat materiel/substansial dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo menggunakan parameter/pedoman terkait dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan:-----

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;-----

2. Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Bupati Lombok Barat (in casu Tergugat) sebagai pemerintah daerah mempunyai kewenangan atau berwenang didasarkan atas undang-undang (**wewenang atributif**) untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah obyek-obyek sengketa *a quo* diterbitkan didasarkan atas data-data yang benar menurut hukum atau tidak? dan Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek - obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Surat Pernyataan tidak Keberatan yang dipergunakan sebagai syarat kelengkapan untuk membuat Ijin mendirikan bangunan atas nama Ni Putu Hari Trisnawati (obyek sengketa 1) tertanggal 25 April 2011 (vide bukti T-1). Bahwa dalam surat pernyataan tidak keberatan tersebut pada kolom batas-batas disebutkan bahwa batas **sebelah utara adalah sawah A. Kenun** dengan dibubuhi cap jempol dari A. Kenun, batas sebelah selatan adalah Sawah Agus Ginantre tanpa adanya cap jempol ataupun tanda tangan, sebelah timur berbatasan dengan jalan yang diberi tanda tangan dan **sebelah barat adalah tanah Saleh** dibuktikan dengan tanda tangan. Selanjutnya mencermati surat pernyataan tidak keberatan atas dibangun dan dioperasikannya usaha milik Nanang Turmuzi (Citra Club) diatas tanah Ni Putu Hari Trisnawati yang telah dimohonkan ijin mendirikan bangunan tanggal 21 September 2011 (vide bukti T-6) diperoleh keterangan bahwa batas tanah **sebelah utara adalah Maknun** (disertai dengan tanda tangan), sebelah selatan adalah Agus Ginantra (dengan tanda tangan), sebelah timur berupa jalan (dengan tanda tangan), dan **sebelah barat adalah tanah Mahdi** (dengan tanda tangan);-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas diperoleh fakta hukum bahwa pada satu bidang tanah yang sama yaitu bidang tanah milik Ni Putu Haritrisnawati (SHM No. 792, SU 293/97) yang diatasnya terbit berbagai ijin in casu obyek-obyek sengketa *a quo* terdapat perbedaan batas tanah yaitu batas tanah sebelah utara (atas nama A. Kenun dan Maknun) serta batas tanah sebelah barat (atas nama Saleh dan Mahdi);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi atas nama Maknun yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, menerangkan dibawah sumpah yaitu walaupun tanah milik saksi berbatasan langsung disebelah utara dengan tanah tempat diterbitkannya obyek sengketa in litis, akan tetapi saksi tidak pernah ikut menanda tangani surat pernyataan tidak keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Bab IV Pelaksanaan Perizinan, Bagian Pertama, Koordinasi Pelayanan Perizinan Pasal 7 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat, yang bunyinya “setiap pemohon wajib menyerahkan dokumen yang lengkap disertai rekomendasi Desa dan Camat serta memberikan keterangan atau penjelasan yang benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petugas dan atau tim koordinasi teknis”, maka penerbitan obyek-obyek sengketa tersebut telah cacat yuridis dari segi prosedural karena berdasarkan pada surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen yang data dan keterangan yang tidak benar; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berfungsi sebagai norma umum pemerintahan (bestuur normen), sehingga setiap keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis, termasuk adanya unsur: Kehilangan (*dwaling*), Paksaan (*dwang*) dan Penipuan (*bedrog*);-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* telah terdapat adanya unsur cacat yuridis yaitu adanya penipuan (*bedrog*);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka penerbitan in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:-----

- Asas Kecermatan yaitu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa berhati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;-----
- Asas Kepastian Hukum yaitu mengharuskan setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima surat keputusan tapi juga masyarakat, sehingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap sikap tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Asas Profesionalitas yaitu agar setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi substansi materinya yaitu sesuai dengan pertimbangan hukum dari segi prosedural diatas, yang selanjutnya diambil alih seluruhnya untuk dimasukkan juga sebagai pertimbangan hukum dari segi substansi materi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum penerbitan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam perkara ini meskipun diambil dalam musyawarah akan tetapi terdapat *perbedaan pendapat* yang dalam hal ini dilakukan oleh

Hakim Ketua Majelis dengan pendapat hukum (*DISSENTING OPINION*) sebagai berikut: ----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam **Posita** Gugatan **angka 3** obyek-obyek sengketa yang

diterbitkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan **Tergugat II** telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai Pemilik Lokasi di sebelah Utara Bangunan karena Penggugat tidak pernah dihubungi atau diminta persetujuannya dan pada **Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga** mencantumkan **Nama orang** pada tanah di lokasi sebelah Utara yang merupakan milik Penggugat; -----
2. Bahwa pada **Posita** Gugatan **angka 16** menyebutkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang **dilampirkan ketiga Pemohon izin** tersebut terlihat, pada batas sebelah Utara adalah **Tanah Milik Penggugat** dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 791** dicantumkan nama **A. KENUN** dan nama **MAKNUN**; Batas sebelah Selatan tertulis nama: **AGUS GINANTRA**; Sebelah Timur adalah **Jalan Raya Senggigi** terdapat tandatangan yang berbeda; Sebelah Barat tertulis nama **SALEH** dan nama **MAHDI**; -----
3. Bahwa dalil Penggugat pada **Posita** Gugatan **angka 19** berdasarkan ketiga Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang berisi data yang tidak benar (*Bedrog*) sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil karena *Kepemilikan tanah* Penggugat menjadi **kabur** dengan dicantungkannya nama **A. KENUN** dan **MAKNUN**; Membuat **Penggugat Stress, Khawatir, Ketakutan** Tanah Milik Penggugat disertipikatkan pihak lain; Mempersulit Penggugat bila akan melakukan transaksi **jual beli di kemudian hari**; Membuat **orang tidak tertarik/berminat** untuk membeli/menyewa tanah kepemilikan Penggugat; Penggugat merasa di zalimi dengan meniadakan dan/atau menghilangkan Hak Penggugat untuk ikut menyetujui ataupun tidak terbitnya Obyek Sengketa; **Penggugat menjadi tidak tahu akan pembangunan tembok pembatas** antara **tanah Penggugat** dengan tanah **NI PUTU HARI TRISNAWATI, AMD. Diduga** tembok pembatas ada **masuk ke tanah Penggugat**; **Tembok dari bangunan Gedung NI PUTU HARI TRISNAWATI, AMD.** Menempel dan menyatu, ini menyulitkan dan merugikan Penggugat **bila akan** bangun dan urus ijin-ijinnya **di kemudian hari**; -----
4. Bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** membantah dalam Jawaban yang di dalamnya termuat **Eksepsi** mengenai **Gugatan Kurang Subyek, Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 55** karena obyek

sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diterbitkan tanggal **06 Juni 2011**, saat itu Penggugat *mempunyai tanah yang berdekatan* dengan obyek sengketa sehingga *tidak masuk akal* apabila Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal **14 Agustus 2012**; dan **Gugatan Penggugat Ne bis in idem**; sedangkan **Tergugat II** membantah dalam Jawaban yang di dalamnya termuat pula eksepsi mengenai **Gugatan Kurang Subyek, Gugatan Penggugat Ne bis in idem** dan **Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan** karena uraian Gugatan pada **poin 3, 13 dan 19** kerugian dimaksud oleh Penggugat semata-mata *hanya kekhawatiran belaka yang tidak beralasan, tidak masuk akal dan mengada-ada* sehingga Penggugat bukanlah pihak ketiga yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN**; -----

5. Bahwa dari uraian dalil-dalil **Gugatan** dan dalil-dalil bantahan di dalam **Eksepsi Tergugat I** dan Tergugat II. Hakim Ketua Majelis terlebih dahulu akan mencermati **aspek Formal-Gugatan**; yang mana selama proses persidangan berlangsung yang dibuktikan dari **alat bukti surat** maupun **alat bukti Saksi**, Hakim Ketua Majelis mencermati permasalahan yang paling **essensial** dari Sengketa *a-quo* terkait dengan **Kapasitas, Kepentingan atau Legal Standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan**; -----
6. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat pada **Posita** angka **3, 13, 16 dan 19**, dihubungkan dengan **bukti Surat** yang diajukan **Penggugat** dan **bukti Surat** yang diajukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----
- Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 791, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari dengan luas 2.505 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Maret 1998; (bukti P-1 dan P-2); -----
 - Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Pemohon **NI PUTU HARI TRISNAWATI, A.Md.** di tandatangi oleh tetangga berbatasan: sebelah **Utara: A. KENUN** (cap jempol), Sebelah **Selatan: AGUS GINANTRE**, Sebelah **Timur: Jalan**; dan Sebelah **Barat: SALEH**; diketahui dan

ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diberikan cap stempel oleh **Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa**

Senteluk dan Camat Batulayar; (bukti **P-3** identik dengan bukti **T.I-1** dan **T.II-1**); -----

- Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal **21 September 2011** yang ditandatangani oleh Pemohon **NANANG TURMUZI**; di tandatangi oleh tetangga berbatasan: sebelah **Utara: MAKNUN**, Sebelah **Selatan: AGUS GINANTRA**, Sebelah **Timur: Jalan**; dan Sebelah **Barat: MAHDI**; diketahui dan ditandatangani diberikan cap stempel oleh **Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan Camat Batulayar;** (bukti **P-4** identik dengan bukti **T.I-6** dan **T.II-6**); -----
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal **21 September 2011** yang ditandatangani oleh Pemohon **NI PUTU HARI TRISNAWATI, A.Md.**; di tandatangi oleh tetangga berbatasan: sebelah **Utara: MAKNUN**, Sebelah **Selatan: AGUS GINANTRA**, Sebelah **Timur: Jalan**; dan Sebelah **Barat: MAHDI**; diketahui dan ditandatangani diberikan cap stempel oleh **Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan Camat Batulayar;** (bukti **P-4**); -----
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal **21 September 2011** yang ditandatangani oleh Pemohon **NANANG TURMUZI**; di tandatangi oleh tetangga berbatasan: sebelah **Utara: MAKNUN**, Sebelah **Selatan: AGUS GINANTRA**, Sebelah **Timur: Jalan**; dan Sebelah **Barat: MAHDI**; diketahui dan ditandatangani diberikan cap stempel oleh **Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan Camat Batulayar;** (bukti **P-5**); -----
- Dari bukti **T.I-1** dan **T.II-1** sampai dengan bukti **T.I-17** dan **T.II-17** merupakan Rangkaian proses *saling-terkait* antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** dimulai dari adanya *rekomendasi-rekomendasi* sampai dengan *terbitnya* obyek-obyek sengketa *a-quo*; yang mana Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 diterbitkan tanggal 6 Juni 2011 (*obyek sengketa-1*); Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok

Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X /2011 diterbitkan tanggal 17 Oktober 2011

(obyek sengketa-2.a); Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-

LB/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 (obyek sengketa-2.b); Surat Ijin Tempat Usaha

Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tertanggal 28 November 2011 (obyek

sengketa-3); -----

- Dari bukti sebagaimana diuraikan diatas sehingga dapat *disimpulkan* bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya obyek-obyek sengketa adalah adanya Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga berbatasan; dan Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 791, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari dengan luas 2.505 M2 yang diterbitkan tanggal 25-03-1998; sehingga yang menjadi *pertanyaan hukum* “apakah **Penggugat** sebagai **pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 791**, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari dengan luas 2.505 M² yang diterbitkan tanggal **25 Maret 1998** mempunyai **kepentingan** atau **kapasitas** terhadap Obyek-obyek Sengketa yang penerbitannya didasarkan pada **Surat Pernyataan Tidak Keberatan** tetangga berbatas?”; -----

Dari pertanyaan Hukum tersebut, maka dihubungkan dengan keterangan **Saksi-Saksi** yang dihadirkan dari pihak **Penggugat** diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Saksi **MAKNUN** menerangkan bahwa pada saat dibangunnya Cafe *tidak ada* masyarakat yang *keberatan*; bahwa tanah Penggugat adalah merupakan bidang **tanah kosong** yang tidak ditanami apa-apa; Saksi juga tidak pernah mendengar **Penggugat** dan ada **pihak lain** yang keberatan terhadap bangunan **Cafe Citra Club**; bahwa tanahnya Saksi *sejajar* dengan tanah Penggugat (tanah **Penggugat** yang di *depan*, sedangkan Saksi tanahnya *dibelakang* tanah Penggugat); bahwa Cafe Citra dibangun sekitar 2 (*dua*) *tahun* yang lalu (kurang lebih sekitar **tahun 2011**); Saksi *tidak pernah protes* mengenai bangunan Cafe tersebut; Bangunan Cafe **tidak menutupi jalan** karena terletak di pinggir Jalan Raya dan dapat *dilihat* oleh semua orang yang melewati Jalan Raya; dan Saksi tahu ada bangunan

bersebelahan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan tanah milik **Saksi** dan **Penggugat**; -----

- Saksi **H. MULIADI** menerangkan bahwa Saksi menjadi **Penggarap** sekaligus **penjaga** di bidang tanah **Penggugat** sejak tahun **1996**; bahwa tanah yang digarap adalah **tanah kosong**; Sepengetahuan Saksi **tidak ada keberatan** dari **masyarakat**; bahwa Cafe tersebut, **tidak menutupi** bidang tanah **Penggugat** karena langsung *ke* Jalan Raya; Saksi *melihat proses* *dibangunnya* Cafe dan *melihat* ada material bahan bangunan; Saksi pernah dengar **Penggugat keberatan** dengan tembok Cafe masalah *temboknyanya tinggi*; Saksi membuat **warung kopi** untuk **orang kerja** dan warung tersebut ada sejak *pembangunan cafe*; Saksi tidak memberitahukan tembok Cafe kepada **Penggugat** karena Cafe tersebut **tidak dibangun di atas tanah Penggugat**; Pada saat pembangunan Cafe, pengerjaannya bisa dilihat *umum atau siapa saja*; Pada saat pengerjaan Cafe, **tidak ada keberatan** dari Saksi maupun **Penggugat**, namun setelah bangunan selesai **Penggugat keberatan** dengan *tingginya tembok* Cafe; bahwa **Penggugat** kurang lebih **1 (satu) bulan** yang lalu mengetahui nama **MAKNUN tercantum**; -----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dapat **disimpulkan** bahwa terhadap adanya bangunan Cafe **tidak ada keberatan** dari Saksi-Saksi maupun dari Masyarakat **termasuk pula** dari **Penggugat** yang sudah pula mengetahui akan adanya pembangunan Cafe tersebut; namun **Penggugat keberatan** karena masalah tembok yang terlalu tinggi; -

Bahwa di dalam **penjelasan** Pasal **53 ayat (1)** Undang-undang PERATUN dengan tegas menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang **kepentingannya dirugikan** terkena oleh **akibat hukum** Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; dihubungan dengan pendapat **Indroharto,SH.** (Usaha Memahami Undang-undang Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta tahun 1993) mengemukakan bahwa pengertian **Kepentingan** mengandung **2 (dua)** arti yaitu: (1). **Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum** itu baru ada kalau kepentingan itu jelas Faktor-faktor yang **berkaitan** dengan **Penggugat**

sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri seperti: *ada hubungan* dengan **Penggugat sendiri**, harus **bersifat pribadi**, harus bersifat **langsung** dan secara **objektif** dapat ditentukan baik mengenai **luas** maupun **intensitasnya**; (2). Kepentingan **Proses** adalah apa yang **hendak dicapai** dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan; (tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila **ada kepentingan** maka disitu baru dapat *ber-proses*); Kemudian *menyitir* pendapat **Dr. Philipus M. Hadjon, SH.** (Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Pres Yogyakarta Tahun 1995) menyebutkan: “orang atau badan hukum perdata yang **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara **harus ada hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan **kerugian/kepentingannya**”; -----

Bahwa dari uraian diatas, dapat **diinterpretasikan** bahwa unsur/elemen suatu “**Kepentingan**” harus **ada hubungan** dengan **Penggugat sendiri**, harus **bersifat pribadi**, harus **bersifat langsung** dan secara **objektif** dapat ditentukan baik mengenai **luas** maupun **intensitasnya**; harus **ada hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan **kerugian/kepentingannya**; sehingga hal ini yang menjadi **parameter/pedoman** untuk menguji **kepentingan/kapasitas** Penggugat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selain parameter/pedoman tersebut, di dalam mengambil suatu **Kesimpulan** dalam rangkaian proses persidangan, Hakim Ketua Majelis juga *mengkaji, menganalisis* dan *merumuskan* pokok persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat menggunakan pula **teori Argumentasi** yang menjadi dasar untuk suatu argumentasi yang **jelas** dan **rasional**. **Kesesatan (Fallacy)** dalam penalaran dapat terjadi karena sesuatu hal dan kelihatannya tidak masuk akal. Arti penting dari makna **Logika Hukum** yang dikemukakan oleh **P.W. Brouwer** yaitu Suatu dalil yang kuat mempunyai **satu argumentasi** yang **bermakna** dan hanya **dibangun atas dasar logika**. Atau lain kata, suatu “**Conditio sine qua non**” agar suatu keputusan dapat diterima apabila **didasarkan** pada **proses nalar**, sesuai dengan sistem **Logika formal** yang merupakan **syarat mutlak** dalam **ber-argumentasi** (P.W.Brouwer, *Logica en Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1982); sehingga dalam pertimbangan hukum tidaklah dapat terlepas dari suatu **Legal Reasoning**

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan *alasan* dalam mengambil *suatu keputusan (pertimbangan, alasan)* serta *ketepatan alasan* atau *pertimbangan yang mendukung argumentasi dalil* (alat bukti surat dan saksi); -----

Dari seluruh dalil *Gugatan* yang dikemukakan oleh *Penggugat* maupun dalil bantahan di dalam *Jawaban* yang dikemukakan oleh *Tergugat I* dan *Tergugat II* didukung dengan *alat bukti surat* dan *keterangan Saksi-Saksi* yang diajukan oleh *Penggugat*; dan seluruh rangkaian proses persidangan, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa *Cafe Citra* yang dipermasalahkan oleh *Penggugat* berkaitan dengan adanya *tembok yang tinggi*, kemudian dihubungkan dengan obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh *Tergugat I* dan *Tergugat II* merupakan suatu persoalan hukum yang *nyata* dan *konkrit*; sehingga dalil *posita* *Penggugat angka 3, 13, 16 dan 19* merupakan suatu *kekeliruan* dimana *Penggugat* mendalilkan bahwa *Penggugat* adalah Pemegang Sertipikat yang bidang tanahnya *ber-sebelahan* dengan *Cafe*; yang mana *Sertipikat Penggugat tersebut* sudah ada sejak Tahun **1998**; Oleh karenanya sebagai Pemegang Hak tentunya *Penggugat* mempunyai kewajiban untuk selalu *menjaga, mengelola dan memelihara* bidang tanah milik-nya *tersebut*; Hal ini dapat diketahui dari keterangan Saksi sebagai Penggarap yang juga menjaga bidang tanah *Penggugat* tersebut bahwa *Penggugat* jarang/kadang-kadang datang ke bidang tanah tersebut, sehingga adanya Hak di atas suatu bidang tanah maka selain *hak Penggugat mempunyai kewajiban* untuk mengetahui segala apapun yang terjadi; terlebih lagi *posisi dan letak bidang tanah* *Penggugat* tersebut berada di lokasi yang berada di "*jalan raya*". Sehingga dengan *ketidak-tahuan* *Penggugat* akan bidang tanah yang *ber-sebelahan* dengan *Cafe* yang dalam proses pembangunannya, sedangkan kegiatan pembangunan tersebut terlihat jelas akan adanya kesibukan dari pekerja-pekerja dalam melakukan pembangunan; sementara di atas bidang tanah *Penggugat* sudah ada Penggarap sebagai Penjaga yang dapat memberikan informasi setiap waktu kepada *Penggugat*; oleh karenanya *tidak-lah* dapat diterima oleh *nalar secara logika* apabila *Penggugat tidak mengetahui* adanya pembangunan *tembok yang tinggi* pada saat sedang dilakukan pembangunan sementara *Penggugat* mendalilkan bahwa bidang tanahnya

bersebelahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan tembok *tersebut*?; Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi; menurut Hakim Ketua Majelis, Saksi-Saksi dan Masyarakat *tidak ada yang keberatan* dengan keberadaan Cafe Citra *tersebut*, demikian pula dengan Penggugat yang juga sudah *mengetahui* akan adanya pembangunan Cafe *tersebut*; dan ketika sudah ada permasalahan terkait dengan bentuk bangunan dengan tembok yang tinggi; Seharusnya, saat itu seharusnya Penggugat sudah merasa keberatan dan mengajukan keberatan tertulis tersebut kepada Camat dan Bupati terkait keberatan adanya bangunan tembok tinggi dari Cafe sebagaimana keterangan dari Saksi yang menyatakan Cafe tersebut sudah dibangun sekitar tahun 2011; selain itu pula Penggugat juga *tidak* melakukan *tindakan hukum* lebih lanjut, sehingga dengan adanya **Surat Pernyataan Tidak Keberatan** dari *tetangga terbatas* yang di dalilkan Penggugat telah mencantumkan *nama orang lain*, dan tidak mencantumkan nama Penggugat *tidak-lah dapat dipersalahkan* kepada aparat setempat (*ditandatangani* diberikan cap stempel oleh **Kepala Dusun Karang Telage, Kepala Desa Senteluk dan Camat Batulayar**); karena Penggugat *tidak pernah berada* di bidang tanah yang *ber-sebelahan* dengan Cafe Citra; Kemudian dari alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat *tidak ada satu-pun* yang dapat membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan **Surat Pernyataan Keberatan** secara tertulis kepada *pihak-pihak/instansi terkait*;-----

Bahwa selain itu pula, berkenaan dengan **Surat Pernyataan Tidak Keberatan** dari *tetangga terbatas* yang mencantumkan nama orang lain; menurut pendapat Hakim Ketua Majelis *tidak ada kaitan* kepentingan secara **langsung** kepada Penggugat untuk mempersoalkan hal tersebut, seharusnya yang **nama-nya** tercantum dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan *tersebut* yang mengajukan *keberatan*; sebagaimana keterangan **Saksi** bahwa **bidang tanah** Penggugat tersebut adalah bidang tanah *kosong yang tidak ditinggali atau ditempati*, tentunya dengan tidak adanya yang menempati hal tersebut mempunyai konsekuensi yuridis, Penggugat akan sulit untuk di temui; sehingga nama yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan merupakan nama **"alternatif/pilihan"** yang dapat ditemui oleh aparat setempat yang masih terbatas sebagai

tetangga ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang posisi letak bidang tanahnya berada Seajar dengan Penggugat namun sama di sebelah **UTARA**, namun letaknya berada di posisi **belakang** bidang tanah Penggugat; Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan dalil "asumsi dan prediksi" yang **belum tentu terjadi di kemudian hari**; "kekhawatiran", "kecemasan" dan sebagainya sesuatu yang *abstrak-tidak nyata* sehingga tidak dapat *dinilai/diuji* oleh "hukum" karena *belum terjadi*; Hukum itu ada dan **dapat diterapkan** ketika suatu peristiwa itu sudah terjadi, di sana "**hukum itu baru ada eksistensinya**"; **Logika Hukum** juga tentu menjadi pedoman bagi Hakim untuk menilai dan menguji secara *kasuistis* sebagaimana dalam *Logika dan Nalar* berkaitan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan **mempunyai bidang tanah** yang berada di Jalan Raya, sehingga merupakan suatu "**Keniscayaan**" apabila Penggugat tidak mengetahui akan adanya **bangunan tembok** dan lain sebagainya karena ada *penjaga* di tanah tersebut juga; Sehingga dengan demikian, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pengertian *Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum*, apabila berkaitan dengan Penggugat sendiri; akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah *Surat Pernyataan Tidak Keberatan* atas nama *orang lain* sehingga *tidak ada hubungan* dengan **Penggugat** sendiri, tidak pula menyangkut pribadi Penggugat, hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat **tidak bersifat langsung** karena selama dalam pemeriksaan Saksi *tidak ada terkait* dengan Penggugat; dan secara objektif tida dapat ditentukan baik mengenai *luas* maupun *intensitas kerugiannya*; hal ini terkait dengan *dalil Penggugat* yang hanya merupakan asumsi dan prediksi dan belum terjadi, sehingga tidak ada kerugian secara **materril** maupun **immateriil** pada Penggugat karena "*belum terjadi*". Sehingga Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan kausalitas hukum maupun *kepentingan yang dirugikan* baik dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga yang Berbatas yang menjadi dasar penerbitan obyek-obyek sengketa maupun dengan obyek-obyek Sengketa *a-quo*; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh uraian di atas Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa **Tergugat II** sudah dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat **tidak mempunyai Legal Standing/Kepentingan yang dirugikan** untuk mengajukan Gugatan; sedangkan Penggugat di dalam membuktikan **adanya kerugian** yang timbul sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan, **tidak di dalilkan** dengan **argumentasi yang kuat** dan **tidak dibangun atas dasar pembuktian yang dapat diterima oleh nalar dan logika**; Oleh karenanya, penerapan sebagaimana termaksud dalam **teori Argumentasi** yang menekankan **pada dasar suatu argumentasi** harus **jelas dan rasional** karena dapat menimbulkan **Kesesatan (Fallacy)** dalam **penalaran**, manakala dipertimbangkan karena sesuatu hal dan kelihatannya **tidak masuk akal**. Oleh karenanya, Hakim Ketua Majelis berpendapat **Syarat Formal** Gugatan berkaitan dengan adanya **Kapasitas / Kepentingan** Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek-obyek sengketa **tidak terpenuhi** dan Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan **tidak diterima**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang PERATUN, maka Putusan dalam sengketa *a quo* diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan Pertimbangan Hukum tersebut diatas dan terhadap *Dissenting Opinion* maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan obyek-obyek sengketa dinyatakan batal pula seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengandung kaidah norma yaitu hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka oleh karena itu segala dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan telah diperiksa secara seksama oleh Pengadilan serta telah dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya yang tidak relevan menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa berupa:-----

1) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada NI PUTU HARI TRISNAWATI untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;-----

2) a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada CITRA CLUB dalam bidang usaha pub dan karaoke, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi;-----

b. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada CITRA

CLUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLUB berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi;-----

- 3). Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. PULAU HIJAU PROPERTY berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Wina Dirja Jaya, S.H.;--

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa berupa:---

- 1) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503.A2/214/BP2T-LB/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada NI PUTU HARI TRISNAWATI untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;-----
- 2) a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor: 503.A3/379/BP2T-LB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Gangguan kepada CITRA CLUB dalam bidang usaha pub dan karaoke, berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi;-----
b. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada CITRA CLUB berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Nanang Turmuzi;-----
- 3). Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2T-LB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. PULAU HIJAU PROPERTY berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Wina Dirja Jaya, S.H.;-----

4. Menghukum ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.092.000,- (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **5 April 2013** oleh **SUZANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LALU ERWIN MURYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun Kuasa Hukumnya;-----

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota:

SUZANA, S.H.,M.H.

I. **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

II. **IKAWATI UTAMI, S.H.**

Panitera Pengganti,

LALU ERWIN MURYADI, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 858.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 15.000,-
5. Penterjemah	: Rp. 25.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
8. L e g e s	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 1.092.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)